

RANCANGAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja perangkat daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa tugas dan fungsi Inspektorat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;
- c. bahwa dalam rangka sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur DIY dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
4. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat DIY.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Inspektorat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
 - c. Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi;
 - d. Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
 - e. Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
 - f. Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 4

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program kerja Inspektorat;

- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
- e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
- f. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
- i. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
- j. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- k. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
- l. fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- m. fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- n. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Inspektorat.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Sekretariat;
 - b. penyusunan program Inspektorat;
 - c. pengelolaan keuangan Inspektorat;
 - d. penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat;
 - e. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, kearsipan dan ketatalaksanaan Inspektorat;
 - f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
 - g. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. penyiapan bahan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - i. penyiapan bahan pengawasan program reformasi birokrasi;
 - j. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
 - k. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
 - l. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - n. fasilitasi kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
 - o. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
 - p. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Inspektorat;

- q. pelaksanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan dan ketatalaksanaan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan data kepegawaian Inspektorat;
 - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Inspektorat;
 - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Inspektorat;
 - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Inspektorat;
 - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat;
 - g. pengelolaan barang Inspektorat;
 - h. penyelenggaraan kehumasan Inspektorat;
 - i. pengelolaan kepustakaan Inspektorat;
 - j. pengelolaan kearsipan Inspektorat;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Inspektorat;
 - l. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan kerjasama teknis;

- m. koordinasi dan kerjasama pengawasan dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
- n. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- o. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- p. pelaksanaan kesekretariatan dan pembinaan jabatan fungsional dibidangnya;
- q. penyiapan bahan fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
- r. penyiapan bahan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
- s. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Subbagian Umum; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan data, dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi;
 - b. penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;

- c. fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
- d. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
- e. evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- f. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- g. fasilitasi pelaksanaan proses percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Inspektorat;
- j. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- k. penyiapan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lingkup Inspektorat;
- l. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Ketiga

Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi

Pasal 12

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi.

Pasal 13

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas Membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan pelaksanaan pengawasan keinvestigasian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan dan Investigasi;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan Investigasi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang Pemerintahan dan Investigasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota di bidang pemerintahan dan Investigasi;
 - f. pengoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
 - g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang pemerintahan dan Investigasi;
 - h. Pengoordinasian pelaksanaan investigasi;
 - i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengawasan lainnya;
 - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Pemerintahan dan Investigasi, dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 14

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

Pasal 15

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perekonomian untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang perekonomian;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang perekonomian;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian;
 - f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
 - g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang perekonomian;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Perekonomian; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Kelima

Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya

Pasal 16

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya.

Pasal 17

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang sosial budaya untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sosial budaya;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang sosial budaya;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang sosial budaya;
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota bidang sosial budaya;

- f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sosial budaya;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sosial Budaya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Bagian Keenam

Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur Pembantu Bidang sarana dan Prasarana.

Pasal 19

- (1) Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah bidang sarana prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
 - c. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- d. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang sarana dan prasarana;
- f. pengoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sarana dan prasarana;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektorat Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Di lingkungan Inspektorat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) penugasan dan pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kedudukan dan tanggung jawab Pejabat Fungsional dan/atau pelaksana secara langsung berada di bawah Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas.
- (2) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pejabat fungsional tersebut dapat membawahi pejabat fungsional dan pelaksana.
- (3) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi pada masing-masing instansi pemerintah

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Inspektorat.

Pasal 25

Inspektorat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam cakupan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Pasal 26

- (1) Inspektorat menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Inspektur.

Pasal 27

Inspektur menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Inspektorat maupun dalam hubungan antar perangkat daerah atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 29

Semua unsur di lingkungan Inspektorat menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Setiap pejabat administrator bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 31

Setiap pejabat administrator mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

Setiap laporan yang diterima oleh Pejabat Administrator dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Dalam hal belum dilaksanakan pelantikan jabatan manajerial berdasarkan Peraturan Gubernur ini, maka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan

Keputusan Gubernur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

PJ SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

ARIA NUGRAHADI

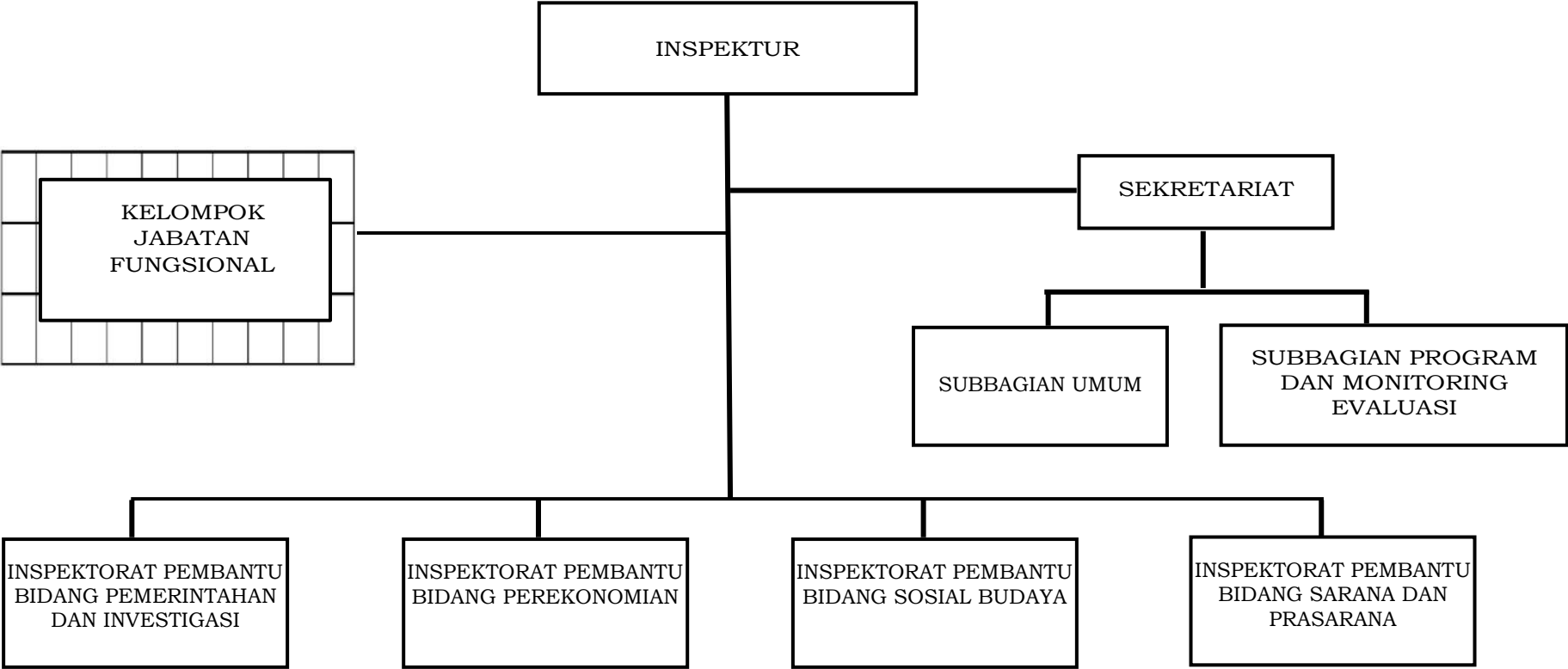
BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

Mengetahui,
Plt. KEPALA BIRO HUKUM SETDA DIY

HARY SETIAWAN S.H.,M.H. NIP. 198007212003121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X